



P U T U S A N

Nomor 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Samidi;
Tempat lahir : Loa janan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Warga Tunggal RT 04 desa Purwajaya Kec
Loa janan/ Km 4 Jalan Tanjung Sari Kel/desa Loa
Janan Kec Loa janan Kab Kutai Kartanegara Prov
Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Binarida Kusumastuti, S.H., dan Agustinus Arif Juono, S.H., Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor register, No. W18-U4/361/HK.02.3/10/2021 tertanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 30 November 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin SAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN SETIAWAN Bin SAMIDI oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit dump truck isuzu type NMR 71T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ
 - o Kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 m3 (enam koma tujuh lima Sembilan nol meter kubik)
 - o Surat tanda nomor kendaraan(STNK) Nopol KT 8389 Oq an. Pemilik ARBAIN

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara HADI

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin SAMIDI pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2021 atau bertempat di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Koordinat : 000 21' 6,06" S 1160 43' 16,87" E atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi Hadi Bin Kurnain untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat menuju KM.4 Loa Janan dengan percakapan terdakwa kepada Hadi Bin Kurnain "Beranikan Kamu membawa kayu ulin saya dari Bonga menuju KM.4 Loa Janan?", saksi Hadi Bin Kurnain Jawab " saya berani membawa/mengangkut kayunya asal ada yang melindungi (backing), dan dijawab oleh terdakwa "aman saja itu, tidak apa-apa". Akhirnya saksi Hadi Bin Kurnain menyanggupinya dengan upah angkut 1.100.000 Ribu per kubik.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada jam 10.00 Wita terdakwa, saksi Hadi Bin Kurnain dan kernet yaitu Normansyah Bin Joni alias Omen dengan menggunakan Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO berangkat dari margasari dari kecamatan Loa Kulu menuju Bongan Kabupaten Kutai Barat, dan truk

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Hadi Bin Kurnain yang mengendarai.

- Bahwa setelah di Bongan Kabupaten Kutai Barat, pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita terdakwa, saksi Hadi Bin Kurnain dan saksi Normansyah Bin Joni alias Omen menaikkan atau memuatkan kayu milik terdakwa ke dalam Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO dan kemudian pada jam 13.00 Wita berangkat dari Bongan dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wita saksi Heri Sukmawadi bin Fiman S, Saksi Yuliono Bin Lamirin, Saksi Ellia anak dari Timotius Seneng Montho (Polisi Kehutanan pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda yang sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Koordinat : 000 21' 6,06" S 1160 43' 16,87" E menghentikan kendaraan yang dikemudikan truk tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta truk Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO dibawa dikantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa lokasi pemuatan kayu berada di KM 83 Jalan Poros Resak – Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Meratus.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu atas kayu yang diangkut Terdakwa dengan Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO sebagaimana Berita acara pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Nomor BA.1/Tim/BPHP.XI/VII/2021 Tanggal 25 agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Maman suherman, S.Hut dan Herry Hernadi S.Hut). Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut : Bahwa kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (Lima ratus enam) keping dan volume 6,7590 M3 (Enam Koma Tujuh Lima Sembilan meter kubik) merupakan kayu yang

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin SAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo.Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin SAMIDI pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2021 atau bertempat di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Koordinat : 000 21' 6,06" S 1160 43' 16,87" E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wita terdakwa menelpon saksi Hadi Bin Kurnain untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat menuju KM.4 Loa Janan dengan percakapan terdakwa kepada Hadi Bin Kurnain "Beranikan Kamu membawa kayu ulin saya dari Bonga menuju KM.4 Loa Janan?", saksi Hadi Bin Kurnain Jawab " saya berani membawa/mengangkut kayunya asal ada yang melindungi (backing), dan dijawab oleh terdakwa "aman saja itu, tidak apa-apa". Akhirnya saksi Hadi Bin Kurnain menyanggupinya dengan upah angkut 1.100.000 Ribu per kubik.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada jam 10.00 Wita terdakwa, saksi Hadi Bin Kurnain dan kernet yaitu Normansyah Bin Joni alias Omen dengan menggunakan Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO berangkat dari margasari dari kecamatan Loa Kulu menuju Bongan Kabupaten Kutai Barat, dan truk tersebut Saksi Hadi Bin Kurnain yang mengendarai.
- Bahwa setelah di Bongan Kabupaten Kutai Barat, pada Hari Senin

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita terdakwa, saksi Hadi Bin Kurnain dan saksi Normansyah Bin Joni alias Omen menaikkan atau memuatkan kayu milik terdakwa ke dalam Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO dan kemudian pada jam 13.00 Wita berangkat dari Bongan dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wita saksi Heri Sukmawadi bin Fiman S, Saksi Yuliono Bin Lamirin, Saksi Ellia anak dari Timotius Seneng Montho (Polisi Kehutanan pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda yang sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Koordinat : 000 21' 6,06" S 1160 43' 16,87" E menghentikan kendaraan yang dikemudikan truk tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta truk Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO dibawa dikantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa lokasi pemuatan kayu berada di KM 83 Jalan Poros Resak – Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Meratus.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu atas kayu yang diangkut Terdakwa dengan Dumptruk isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan nomor polisi KT 8380 QO sebagaimana Berita acara pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Nomor BA.1/Tim/BPHP.XI/VII/2021 Tanggal 25 agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana (Maman suherman, S.Hut dan Herry Hernadi S.Hut). Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut : Bahwa kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (Lima ratus enam) keping dan volume 6,7590 M3 (Enam Koma Tujuh Lima Sembilan meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan.

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin KASMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 16 Jo.Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Yuliono Bin Lamirin, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa IWAN dan Saksi HADI;
- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang bersama saksi HADI mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Bahwa kayu tersebut milik terdakwa yang dibeli didaerah Bongon Kab Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Heri Sukmawadi Bin Firman, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa IWAN dan Saksi HADI;
- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang bersama saksi HADI mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Bahwa kayu tersebut milik terdakwa yang dibeli didaerah Bongan Kab Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Elia Anak dari Timotius Seneng Montho, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa IWAN dan Saksi HADI;
- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang bersama saksi HADI mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Bahwa kayu tersebut milik terdakwa yang dibeli didaerah Bongan Kab Kutai Barat;

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Hadi Bin Kurnain, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan terdakwa diamankan Petugas dari BPPHLK terkait tindak pidana illegal logging atau kayu illegal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, saksi ditelpon oleh terdakwa Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan saksi menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan terdakwa Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan saksi yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kubar Kaltim, petugas Gakkum menghentikan kendaraan yang dikemudikan saksi tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi HADI dan terdakwa diamankan Petugas dari BPPHLK terkait tindak pidana illegal logging atau kayu illegal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi HADI untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan saksi HADI menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Terdakwa mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dump truk milik saksi HADI berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan saksi HADI yang mengendarai Ttruk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi HADI dan Sdr. Imen memuat kayu meranti berbagai ukuran ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh saksi HADI;
- Bahwa ditengah perjalanan tersebut saksi Hadi dan terdakwa dihentikan petugas;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas, saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);

- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut di daerah Bongan Kab Kutai Barat dengan maksud untuk digunakan membangun rumah Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ;
- Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3;
- STNK Truk Nopol KT 8389 OQ an. ARBAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terdakwa dan saksi IWAN diamankan Petugas dari BPPHLK terkait terdakwa dan saksi HADI mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, saksi HADI ditelpon oleh terdakwa Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan saksi HADI menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan terdakwa Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi HADI dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi HADI dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh saksi HADI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kubar Kaltim, petugas Gakkum menghentikan kendaraan yang dikemudikan saksi HADI dan

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut didalam mobil tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi HADI dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang ini adalah Orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Orang perseorangan menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu terdakwa Iwan Setiawan Bin Samidi merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya, terdakwa menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakanyang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terdakwa dan saksi IWAN diamankan Petugas dari BPPHLK terkait terdakwa dan saksi HADI mengangkut kayu jenis ulin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, saksi HADI ditelpon oleh terdakwa Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan saksi HADI menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan terdakwa Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi HADI dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi HADI dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh saksi HADI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kubar Kaltim, petugas Gakkum menghentikan kendaraan yang dikemudikan saksi HADI dan Terdakwa ikut didalam mobil tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi HADI dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu tersebut dibeli oleh terdakwa didaerah Bongan Kab Kutai Barat dengan maksud untuk dipergunakan membangun rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai kayu yang diangkut dan dimiliki terdakwa berasal dari hutan yang diangkut

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana yang diatur oleh hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi dan terbukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penerapan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa masih maraknya penebangan liar terhadap hutan-hutan dengan mengambil hasil hutannya berupa kayu-kayu sehingga dikhawatirkan akan merusak hutan-hutan yang masih ada yang akan berakibat kepada rusaknya lingkungan;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa bukanlah orang yang secara langsung yang melakukan pengrusakan hutan namun dalam perkara ini telah dinyatakan bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah merupakan hasil hutan yang dibeli dari masyarakat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa juga mempunyai peran dalam pengrusakan hutan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah berperan dalam perusakan hutan walaupun sebagai pembeli hasil hutan berupa kayu dan untuk membuat efek jera terhadap terdakwa maupun pembeli-pembeli kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Dumpt Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ beserta STNKnya atas nama ARBAIN dan Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3 karena akan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HADI Bin Kurnain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Iwan Setiawan Bin Samid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dumpt Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ;
 - Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3;
 - STNK Nopol KT 8389 OQ an. ARBAIN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa HADI Bin KURNAIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Imelda Herawati Dewi.P.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi hardiansyah, S.H.,M.Hum dan Maulana Abdillah, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi.,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Agus Rahardian Arif Wibowo.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Imelda Herawati Dewi.P.,S.H.,M.H

Maulana Abdillah, SH.MH

Panitera

Helmi.,S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor : 535/Pid.B-LH/2021/PN Trg